



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Haslinah, SKM binti Hamka, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Salodua, Desa Salodua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat** melawan

Rahmat Hidayat, SKM bin Drs. H. Abd. Aziz Tahir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Kompleks UNM Blok A2/13 Tidung, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat .

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.EK. pada tanggal 10 Desember 2015 telah mengajukan gugatan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kamis tanggal 07 Mei 2009,

Hal 1 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/21/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 13 Mei 2009.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke Makassar rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah ke Palu selama 1 tahun kemudian kembali lagi ke Makassar selama 2 tahun kemudian pindah ke Malili selama 1 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naila Wihda Rizqiyah binti Rahmat Hidayat, umur 5 tahun.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering emosi dan marah-marah kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh masalah sepele seperti Penggugat lambat menyiapkan makanan untuk Tergugat
 - b. Bahwa Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat
 - c. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan/selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti
 - d. Bahwa Tergugatlah yang menjalin hubungan dengan perempuan lain terbukti perempuan tersebut menelpon Penggugat dan mengaku bahwa Tergugat punya hubungan dengan perempuan tersebut
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal 2 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan berlangsung

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Rahmat Hidayat, SKM bin Drs. H. Abd Aziz Tahir terhadap Penggugat, Haslinah, SKM binti Hamka.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena mereka telah rukun kembali .

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum memasuki pokok perkara.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena mereka telah rukun kembali .

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Hal 4 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 280/Pdt.G/2015/PA Ek. dicabut..
3. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.296.000.00.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul akhir 1437 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs Asmuni Wahdar MSI. dan Mustamin Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Suharni Saleta SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs Asmuni Wahdar MSI.

ttd

Mustamin Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dra Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Suharni Saleta SH

Hal 5 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan	: Rp 295.000,00.-
4. Meterai	: Rp 6.000,00.-
5. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp. 296.000,00.-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera

H. M. Asaf Do'a SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)